



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan, memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KARUNIADI.**
Pangkat, NRP : Koptu, 31040555240883.
Jabatan : Babinsa Koramil 04/Silih Nara.
Kesatuan : Kodim 0106/AcehTengah.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 21 Agustus 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Wih Porak Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, Prov. Aceh.

Terdakwa ditahan oleh:

Dandim 0106/Aceh Tengah selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 10 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Dandim 0106/Aceh Tengah selaku Ankuam Nomor Kep/01/I/2023 tanggal 09 Januari 2023.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan:

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/12-K/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dan tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Banding Nomor 65-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Mahkamah Agung. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan, dikurangi tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

c. Mohon agar barang bukti berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0106/Aceh Tengah Nomor SK/61/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Keterangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) terhitung sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 a.n. Terdakwa Koptu Karuniadi NRP 31040555240883, Babinsa Koramil 08/Silih Nara Kodim 0106/Aceh Tengah yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim 0106/Aceh Tengah a.n. Kapten Inf Iwan Mulyawan NRP 21950019910574.

2. 4 (empat) lembar daftar absensi personel Koramil 08/Silih Nara Kodim 0106/Aceh Tengah bulan November 2022 dan bulan Desember 2022 a.n. Terdakwa Koptu Karuniadi NRP 31040555240883, Babinsa Koramil 08/Silih Nara Kodim 0106/Aceh Tengah yang ditandatangani oleh Pasi Pens Kodim 0106/Aceh Tengah a.n. Kapten Inf Iwan Mulyawan NRP 21950019910574.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca;

a. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: 17-K/PM I-01/AD/III/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu **Karuniadi, Koptu NRP 31040555240883**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut berakhir.

3. Menetapkan apabila selama Terdakwa menjalani pidana bersyarat tersebut kemudian Terdakwa melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin maka terhadap penahanan sementara yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Banding Nomor 65-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa surat-surat:

a.1 (satu) lembar Surat Dandim 0106/Aceh Tengah No. SK/61/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Keterangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin (THTI) terhitung sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 a.n. Terdakwa Koptu Karuniadi NRP 31040555240883, Babinsa Koramil 08/Silih Nara Kodim 0106/Aceh Tengah yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim 0106/Aceh Tengah a.n. Kapten Inf Iwan Mulyawan NRP 21950019910574.

b.4 (empat) lembar daftar absensi personel Koramil 08/Silih Nara Kodim 0106/Aceh Tengah bulan November 2022 dan bulan Desember 2022 a.n. Terdakwa Koptu Karuniadi NRP 31040555240883, Babinsa Koramil 08/Silih Nara Kodim 0106/Aceh Tengah yang ditandatangani oleh Pasi Pens Kodim 0106/Aceh Tengah a.n. Kapten Inf Iwan Mulyawan NRP 21950019910574.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

b. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/17-K/PM.I-01/AD/V/2023 tanggal 15 Mei 2023.

c. Memori Banding Oditur Militer Nomor: 01/BDG/V/2023 tanggal 19 Mei 2023.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 15 Mei 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 17-K/PM I-01/AD/III/2023 tanggal 12 Mei 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama, keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana bersyarat berupa Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut berakhir. Pidana penjara sebagaimana putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sangat-sangat ringan, tidak memenuhi rasa keadilan dan mendatangkan manfaat serta menjadikan perkara In Casu tidak memberikan kepastian hukum jika di hadapkan dengan perkara Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) lainnya, hal demikian kami sampaikan karena adanya fakta disparitas putusan yang

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Banding Nomor 65-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyebutkan bahwa perkara yang sama dengan yang lainnya pada Pengadilan dan Majelis Hakim yang sama. Adanya pertimbangan Majelis Hakim yang menjadikan surat rekomendasi keringanan hukuman dari Dandim 0106/Aceh Tengah sebagai salah satu faktor meringankan Terdakwa.

Kedua, keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan bahwa "jumlah personil yang terbatas yang berdinasi di Kodim 0106/Takengon, khususnya di Koramil 08/Silih Nara maka sekalipun Terdakwa masih termasuk golongan Tamtama yaitu hanya berpangkat Kopral Satu (Koptu) sudah diberikan jabatan sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan selama ini tugas-tugas tersebut dapat dijalani dengan baik dan kondisi medan geografis yang sulit karena terletak di tengah-tengah Provinsi Aceh dengan ciri khas daerahnya merupakan perbukitan dan pegunungan selain daripada itu juga cuaca yang ekstrim yaitu sering berkabut dan dingin, juga sulit dijangkau karena jalan dengan tanjakan dan turunan yang terjal maka kehadiran Terdakwa bertugas di wilayah desa binaannya sangat diperlukan untuk mendukung tugas-tugas pokok Kesatuan". Bahwa sebagaimana uraian pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut, Oditur Militer menilai hal demikian sangat tidak tepat.

Sebagaimana fungsi suatu Pertimbangan dalam suatu Putusan Hukum adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Hakim terhadap hukum, yang dalam hal ini terletak pada isi pertimbangan hukumnya, dimana semua itu dapat diukur dari seberapa kuat alasan dan argumentasi hukumnya yang menjadi dasar pertimbangan putusan. Putusan Pengadilan merupakan mahkota bagi hakim dan inti mahkotanya terletak pada pertimbangan hukumnya, sedangkan bagi para pencari keadilan pertimbangan hukum yang baik akan menjadi mutiara yang berharga. Pertimbangan hukum putusan merupakan bagian paling penting dalam sistematika putusan, karena itu akan mencerminkan bentuk tanggung jawab hakim kepada hukum yang berlaku.

Bahwa Putusan yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum bukan hanya akan memberi pengaruh kepada Terdakwa atau pihak yang berperkara, namun juga akan berimplikasi pada masyarakat luas, in Casu pada masyarakat Militer khususnya, dimana kita ketahui sekarang ini kejahatan THTI dan Desersi telah merusak mental Prajurit TNI dan merusak nama baik institusi militer dimata masyarakat, hingga Panglima TNI memberi perhatian khusus, oleh karena itu Panglima TNI memerintahkan Orjen TNI untuk melakukan penuntutan secara maksimal, sehingga putusan hukum nantinya juga selain harus mencerminkan keadilan hukum dan keadilan moral, juga harus mencerminkan keadilan Masyarakat luas termasuk Masyarakat Militer. Putusan yang baik adalah putusan yang bisa merefleksikan suatu perubahan pada dinamika kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, atau setidaknya dapat menjadi pencegah bagi perilaku-perilaku yang melanggar hukum, sehingga putusan dapat menjadi media yang efektif dalam menciptakan ketertiban hukum. Putusan pidana akan menimbulkan efek jera jika pembedaan yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Banding Nomor 65-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa, hal ini akan mempengaruhi suasana mental jahan yang dilakukan oleh terdakwa. Prajurit secara luas agar tidak melakukan hal yang sama dengan Terdakwa.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding kami di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: 17-K/PM.I-01/AD/III/2023 tanggal 12 Mei 2023.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tuntutan Oditur Militer sebagai berikut:

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi penahanan sementara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi I Medan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang, Bahwa terhadap keberatan dari Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 17-K/PM I-01/AD/III/2023, tanggal 12 Mei 2023 dan setelah mempelajari dan mengkaji berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB, seluruh personel Koramil 08/Silih Nara Kodim 0106/Aceh Tengah melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Dannamil 08/Silih Nara yaitu Kapten Inf Bambang Suhartono (Saksi-2) dan saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang maka Saksi-2 melaporkan terkait ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 0106/Aceh Tengah yang selanjutnya memerintahkan Saksi-2 untuk mencari Terdakwa di terminal Takengon maupun tempat-tempat lain di sekitar Takengon namun Terdakwa tidak ditemukan
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 ekira pukul 09.00 WIB, Dandim 0106/Aceh Tengah memanggil Pasiintel dan Danunit Intel Kodim 0106/Aceh Tengah untuk melakukan pencarian Terdakwa dan hasilnya Terdakwa tetap tidak ditemukan, lalu Dandim 0106/Aceh Tengah memerintahkan untuk melakukan penyidikan tentang adanya

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Banding Nomor 65-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh isteri Terdakwa terhadap 35 (tiga puluh lima) orang jemaah umroh yang gagal berangkat.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 tersebut sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil travel pergi ke Bandara Kuala Namu Medan dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB dengan menggunakan pesawat Terdakwa pergi ke Palembang dan tiba Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang sekira pukul 14.30 WIB, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Jl. Sersan Zaini II Ilir Sekojo Palembang.

4. Bahwa benar selama Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Palembang, kegiatan yang dilakukan Terdakwa adalah mencari orang yang akan membeli tanah warisan miliknya seluas 4 (empat) hektar yang terletak di daerah Tanjung Lago Kec.Tanjung api-api Palembang dengan tujuan untuk untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang istri Terdakwa sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah dengan 35 (tiga puluh lima) orang jemaah umroh yang gagal berangkat dan Terdakwa takut permasalahan tersebut sampai ke Kesatuan maka Terdakwa berusaha mencari jalan keluarnya.

5. Bahwa benar setelah sampai di Palembang, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agusdarwa yang bersedia membeli tanah warisan milik Terdakwa karena tanah milik Sdr. Agusdarwa berbatasan dengan tanah milik Terdakwa di daerah Tanjung Lago Kec. Tanjung api-api Palembang tersebut dan setelah semua bukti-bukti kepemilikan dilihat dan diketahui oleh Sdr. Agusdarwa maka disepakati harga jual beli tanah tersebut sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta) rupiah namun akan dibayar oleh Sdr. Agusdarwa pada bulan Januari 2023.

6. Bahwa benar setelah urusan jual beli tanah tersebut selesai selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali ke Banda Aceh dengan pesawat dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menuju ke Bandara Kuala Namu Medan dan Terdakwa menginap 1 (satu) sambil menunggu isterinya yang akan pulang umrah pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dan isterinya berangkat dari Bandara Kuala Namu Medan dengan menggunakan mobil travel pulang ke Takengon dan tiba sekira pukul 21.00 WIB di Takengon dan karena sudah malam maka Terdakwa tidak langsung melapor ke piket Koramil 08/ Silih Nara.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Makoramil 08/Silih Nara Kodim 0106/Aceh Tengah dan diterima oleh Serda Budiman (Saksi-3) yang sedang melaksanakan tugas piket di Makoramil 08/Silih Nara dan selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Saksi-2 dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Makodim 0106/ Ateng untuk dimintai keterangan di staf intel.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Dandim 0106/Aceh Tengah melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IM/1-5 Takengon untuk proses hukum selanjutnya.

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Banding Nomor 65-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. **putusan** bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di Kesatuan baik untuk urusan pribadi maupun keperluan dinas namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut saat melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 November 2022 s.d tanggal 17 Desember 2022 sebagaimana 1 (satu) lembar Surat Dandim 0106/Aceh Tengah Nomor SK/61/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 serta 4 (empat) lembar daftar absensi personel Koramil 08/Silih Nara Kodim 0106/Aceh Tengah bulan November 2022 dan bulan Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim 0106/Aceh Tengah yaitu Kapten Inf Iwan Mulyawan NRP 21950019910574.

Menimbang, Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi sependapat dengan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersbu berakhir,

Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa ada ijin atasannya dengan alasan untuk mencari uang untuk membayar kerugian kepada jamaah umroh yang tidak jadi berangkat ke tanah suci Mekkah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) hal ini terkait isteri Terdakwa sebagai perantara biro perjalanan , perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa secara nyata telah melanggar ketentuan yang paling mendasar dalam kehidupan disiplin militer yaitu kesiap siagaan di tempat dimana ia harus berada untuk menjalankan tugasnya
2. Bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya selama 30 (tiga puluh) hari tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer karena dapat merusak disiplin prajurit di Kesatuannya dan terhadap pelanggaran hukum tersebut perlu yang tegas dan nyata supaya tidak diikuti oleh prajurit lainnya.
3. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dengan jumlah personil yang sedikit , keadaan daerah yang sulit dijagkau serta cuaca yang ekstrim sehingga Terdakwa sangat dibutuhkan oleh kesatuan , hal tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dalam penjatuhan pidana bersyarat, karena justru Terdakwa yang diberikan kepercayaan Komandan Satuan (Danramil 04/Silih Nara) sebagai Babinsa harus tetap siaga dan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Banding Nomor 65-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak berada ditempat dimana keberadaannya sangat diutuhkan oleh masyarakat setempat tentunya tugas pokok Terdakwa sebagai Babinsa akan terbengkalai dan sebagai prajurit TNI seharusnya Terdakwa mengetahui prosedur perizinan dalam satuan tidak seenaknya pergi meninggalkan tugas tanpa memberitahukan kepada Komandan Satuan untuk kepentingan pribadi.

4 Bahwa dalam rangka penegakan disiplin Prajurit di Kesatuan maka Terdakwa perlu dijatuhi pidana penjara, bukan pemidanaan bersyarat yang nantinya akan menjadi preseden buruk terhadap prajurit-prajurit yang ditugaskan didaerah yang terpencil .

Menimbang, bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama berupa pidana bersyarat tidak akan dirasakan manfaatnya dalam penegakan disiplin di Kesatuan Terdakwa, penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak mempunyai efek jera bagi prajurit lainnya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan tidak bisa dipertahankan lagi dan karenanya perlu diperbaiki.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadila Militer Tinggi perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 17-K/PM.I- 01/AD/III/2013 tanggal 12 Mei 2023 atas nama Terdakwa KARUNIADI KOPTU NRP. 31040555240883 mengenai pidananya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini .

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Banda Aceh Nomor : 17-K/PM.I- 01/AD/III/2023 tanggal 12 Mei 2023, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar , oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara , dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Zarkasi, S.H. Letkol Chk NRP 11020019950478 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: 17-K/PM I-01/AD/III/2023, tanggal 12 Mei 2023 mengenai pidananya menjadi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Banding Nomor 65-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 17-K/PM I-01/AD/III/2023, tanggal 12 Mei 2023 , untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Senin 14 Agustus 2023 oleh Dr Tri Achmad B, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520883 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12365/P dan Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

Dr Tri Achmad B, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520883

Ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Banding Nomor 65-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023